



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 18 Maret 2017

Halaman: 1

SIDANG PERDANA GUGATAN IMAM-FADLI DI MK

## Minta Coblosan Ulang Seluruh TPS

**YOGYA (MERAPI)** - Sengketa hasil Pilkada Kota Yogyakarta mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, Jumat (17/3). Dalam sidang tersebut, pemohon yakni pasangan calon (paslon) kepala daerah Imam Priyono-Achmad Fadli memerintahkan termohon yakni KPU Yogyakarta melakukan pemungutan suara ulang di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasalnya diduga ada pelanggaran yang bersifat struktur, sistematis dan masif.

"Sidang pertama berupa pembacaan pengajuan permohonan dari pemohon. Permohonan kami, MK membatalkan keputusan KPU Yogyakarta terkait rekapitulasi hasil perolehan suara dan melakukan pemungutan suara ulang di semua TPS," kata Ketua Tim Pemenangan Imam-Fadli, Danang Rudiarmoko, saat dikonfirmasi kemarin.

Dalam surat permohonan tim hukum Imam Fadli yang diunggah di laman MK dengan nomor perkara 28/PHP/KOT.XV/2017, terdapat 4 pokok permohonan yang menyebabkan selisih perolehan suara dan hilangnya perolehan suara pemohon. Pertama, termohon menghilangkan 967 hak pilih pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih tetap (DPT). Dasar kedua, terdapat pemilih tambahan yang melebihi jumlah surat keterangan yang ditetapkan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS).

Pokok permohonan ketiga adanya suara sah dinyatakan sebagai suara tidak sah (terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah). Selain itu pasangan calon nomor urut 2, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi (pihak terkait) melakukan mobilisasi ASN/PNS untuk memenangkan paslon nomor 2.

Empat pokok materi itu dinilai pemohon menjadi dasar adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Oleh sebab itu Imam-Fadli meminta adanya pembatalan rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada Kota Yogyakarta yang ditetapkan KPU setempat. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan KPU Kota Yogyakarta, paslon Haryadi-Heroe meraih 100.333 suara, dan paslon Imam-Fadli memperoleh 99.146 suara.

Setelah sidang perdana itu proses persidangan akan dilanjutkan Rabu (22/3) dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak termohon dan pihak terkait. Terhadap jawaban dari pihak termohon yakni KPU Yogyakarta, Danang menilai itu menjadi hak dan akan dihormati.

*\* Bersambung ke halaman 9*

"Termohon punya hak jawab. Semua akan dijawab dari termohon maupun dari pihak terkait. Tapi keputusan di MK. Sesuai aturan, MK tidak memutuskan seperti pengadilan. Tapi nanti ada pleno. Melalui pleno itu akan diputuskan," terang Danang.

Secara terpisah KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto menyatakan telah mendengarkan pembacaan surat pemohon dalam sidang pendahuluan kemarin di MK. Pihaknya akan menyiapkan materi, dokumen dan alat bukti untuk menjawab isi surat permohonan dari pasangan Imam-Fadli. Sebelum sidang pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan

KPU RI dan menyiapkan dokumen daftar pemilih dan hasil perhitungan suara serta alat bukti lainnya," paparnya.

"Kami diberi waktu dua hari kerja, untuk menyusun jawaban untuk agenda sidang selanjutnya," tandas Wawan. (Tri) -a

**Ig. Trihastono, S.Sos, MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
KPU Kota Yk Panwas Kota Yk	<input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Netral		
✓ Netral			
✓ Biasa			
✓ Untuk diketahui			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 22 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos, MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005